

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 421 / 1455

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ABU BAKAR TAHUN 2003 / 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Abu Bakar Nomor : K-01/YPI-AB/I/03 tanggal 15 Januari 2003. |
| Menimbang | a. Bahwa dalam rangka upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di pandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi |
| Mengingat | b. Bahwa di Kota Yogyakarta dipandang masih memenuhi syarat untuk didirikan sekolah lanjutan atas (SMA) swasta baru.
a. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
b. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
1. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Mendikbud nomor 055/O/1999;
2. Nomor 0255/O/1984;
3. Nomor 0304/O/1984;
4. Nomor 0363/O/1988;
5. Nomor 054/U/1993;
6. Nomor 104/MPK.A.2/KP/1999;
7. Nomor 304/U/1999.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983;
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11555/C/I/88 tanggal 27 Desember 1988. |

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta nomor K-01/YPI-AB/I/03 tanggal 15 Januari 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Islam Abubakar untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) dengan identitas sebagai berikut :

PERTAMA

- a. Nama Sekolah : SMA Islam Terpadu Abu Bakar
- b. Jumlah Kelas : 2 (dua) kelas
- c. Jumlah Murid : 80 siswa
- d. Alamat : Jl. Veteran, Gg. Bekisar No. 716 Q
Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
Telp. (0274) 419134

KEDUA

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 - 2. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - 3. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Bapak Walikota Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 2003/2004.

KETIGA

- Persetujuan pendidikan sekolah swasta ini akan batal dengan sendiri apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- Apabila dalam penerimaan siswa kelas 1 (satu) jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka pada tahun pelajaran berikutnya sekolah tidak boleh menerima siswa lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 April 2003

Kepala
Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kota Yogyakarta



Dr. SUGITO, M.Si
NIP 130694253

Tembusan Yth. :

Bapak Walikota Yogyakarta